

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

ANTARA

PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN SUMATERA
(UIP3BS)
UPT PEKANBARU
DENGAN
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG

TENTANG

PENGADAAN SISTEM MONITORING PENGAWASAN GI DI UPT PEKANBARU

Nomor PIHAK PERTAMA : 0015.PJ/DAN.02.07/UPTPKU/2019
Nomor PIHAK KEDUA : 0645/SP-H/DIC/VII/2019

Pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-08-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT PLN (PERSERO) UIP3BS UPT PEKANBARU : Dalam hal ini diwakili oleh **JULI SEMBIRING**, berkedudukan di Jl. Siak II Air Hitam KM 11 Pekanbaru selaku Manajer PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera UPT Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Hak Substitusi General Manager PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera No. 0004.SKU/SDM.08.01/GM.UIP3BS/2019 tanggal 28 Februari 2019 bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UIP3B Sumatera Unit Pelaksana Transmisi Pekanbaru, dan selanjutnya didalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai :
..... PIHAK PERTAMA

II. PT DECO INTERNUSA CEMERLANG : Dalam hal ini diwakili oleh **ILZAM FAUZI** selaku Direktur PT DECO INTERNUSA CEMERLANG, yang berkedudukan yang berkedudukan di Jl. Soekarno -Hatta No.36 Pekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Rita Wati,SH.M.Kn dengan No. 07, tanggal 04 April 2018 bertindak untuk dan atas nama PT DECO INTERNUSA CEMERLANG, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai
..... PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Nomor : 0180.SPPBJ/DAN.02.02/UPTPKU/2019
Tanggal : 05 Agustus 2019.

Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian / Kontrak Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1
URAIAN PEKERJAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan :

PENGADAAN SISTEM MONITORING PENGAWASAN GI DI UPT PEKANBARU

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam RKS

Nomor : 035.RKS/DAN.01.02/UPTPKU/2019

Tanggal : 27 Juni 2019

Sesuai dengan Daftar rincian jumlah harga barang dan jasa serta Spesifikasi Teknik barang sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Perjanjian / Kontrak ini.

(2) Rencana Kerja dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu untuk disahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0620.K/DIR/2013 Tentang Pedoman Umum Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero) berserta perubahannya.
2. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0010.E/DIR/2016 Tanggal 24 November 2016 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan barang/jasa PT PLN (Persero)
3. Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI) :
Nomor : 3217.2019.1.118.GI.014
Tanggal : 01 April 2019.
4. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan serta Gambar – Gambar Kerja :
Nomor : 035.RKS/DAN.01.02/UPTPKU/2019
Tanggal : 27 Juni 2019.
5. Berita Acara Rapat Penjelasan (BA.IN/ Aanwijzing) :
Nomor : 0452.BA.IN/DAN.02.02/UPTPKU/2019
Tanggal : 16 Juli 2019.
6. Surat Penawaran Harga (SPH) :
Nomor : 0645/SP-H/DIC/VII/2019
Tanggal : 23 Juli 2019
7. Penetapan Pemenang Lelang (PPL) :
Nomor : 0190.NDUCP/DAN.02.02/UPTPKU/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019.

8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
 Nomor : 0180.SPPBJ/DAN.02.02/UPTPKU/2019
 Tanggal : 05 Agustus 2019.
9. Berita Acara Kesepakatan Diskusi Kontrak (Contract Discussion Agreement / CDA) :
 Nomor : 011.CDA/DAN.02.02/UPTPKU/2019
 Tanggal : 07 Agustus 2019.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN PERJANJIAN / KONTRAK

Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain pada Perjanjian / Kontrak ini, hal-hal sebagai berikut menjadi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** :

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian / Kontrak :
 - a. Berhak tidak memberikan uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Berhak melarang pengalihan tanggung jawab seluruh pekerjaan atau sebahagian dari pekerjaan dengan cara dan alasan apapun ke pihak lain atau sub pelaksana pekerjaan;
 - c. Berhak memberikan peringatan dan/atau teguran atas pelanggaran serta memutus Perjanjian / Kontrak secara sepahap apabila terjadi pelanggaran atas larangan pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini;
 - d. Berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Berhak menolak hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta berhak memberikan *punishment/pinalti* atas pelanggaran Perjanjian / Kontrak;
 - f. Wajib memberikan informasi yang dibutuhkan dan akses ke lokasi pekerjaan;
 - g. Wajib melakukan pembayaran biaya Pekerjaan sesuai dengan harga Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian / Kontrak dan perubahannya.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian / Kontrak :
 - a. Berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian / Kontrak dan perubahannya.
 - b. Berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta akses ke lokasi pekerjaan sesuai ketentuan;
 - c. Wajib menerima ketentuan bahwa tidak ada uang muka dalam pekerjaan ini;
 - d. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian / Kontrak ini serta tidak mengalihkan tanggung jawab sebahagian atau seluruhnya ke Pihak lain;
 - e. Wajib menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian /

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- Kontrak ini;
- f. Wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian / Kontrak ini.

PASAL 4 HARGA PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini adalah sebesar **Rp. 363.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)**, Harga tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh per seratus) dari nilai pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan harga / kenaikan harga pekerjaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan / atau tambahan biaya apapun juga, walaupun terjadi kenaikan harga barang ataupun jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian / Kontrak ini kecuali terjadi tindakan/kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini seluruhnya harus sudah diselesaikan / diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan selama : **90 (Sembilan puluh) hari kalender**,
- Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian / Kontrak dari :
- Mulai** : **Tanggal 09 Agustus 2019**
Sampai dengan : **Tanggal 07 November 2019**,
- atau sampai dengan Serah Terima Pekerjaan / BAST (Taking Over Certificate / TOC atau Comercial Operation Date / COD) mana yang lebih dahulu dicapai.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk hari Minggu dan hari Libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta hari untuk Pemeriksaan Pekerjaan dan Pembuatan Berita Acara beserta kelengkapannya.
- (3) Jangka waktu keseluruhan surat Perjanjian / Kontrak yaitu **Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan** pada Pasal 1 ayat (1) ditambah **masa pemeliharaan** dan ditambah **30 hari kalender**.

PASAL 6 DIREKSI PEKERJAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direksi Pekerjaan yaitu: **Manager Bagian Konstruksi dan Penyaluran PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Pekanbaru.**
- (2) Untuk membantu mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan, **Direksi Pekerjaan** dapat menunjuk **Staff / Petugas sebagai Pengawas Pekerjaan.**
- (3) Penunjukan Direksi Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini harus dituangkan secara tertulis dalam Surat Penunjukan.
- (4) Pengawas Pekerjaan dan / atau Staff yang ditunjuk berhak untuk memberikan petunjuk-petunjuk / pengarahan kepada **PIHAK KEDUA** / Pimpinan Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari dan petunjuk – petunjuk / pengarahan tersebut bersifat mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PASAL 7 PIMPINAN PELAKSANA PEKERJAAN DI LAPANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menunjuk salah satu Staffnya yang berkompeten sebagai Pimpinan Pelaksana Pekerjaan atau Wakil Penyedia Barang / Jasa yang mempunyai wewenang / kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Direksi Pekerjaan atau Pengawas Pekerjaan dan atau Staff yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA.**
- (2) Penunjukan Pimpinan Pelaksana Pekerjaan atau Wakil Penyedia Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dan harus mendapat persetujuan dari **Direksi Pekerjaan.**
- (3) Apabila menurut pertimbangan Direksi Pekerjaan, Pimpinan Pelaksana Pekerjaan atau Wakil Penyedia Barang / Jasa yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Direksi Pekerjaan akan meminta penggantian selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan **PIHAK KEDUA** segera mengganti dan memberitahukan ke **Direksi Pekerjaan.**

PASAL 8 ADMINISTRASI PELAKSANAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Perjanjian / Kontrak ini, Pimpinan Pelaksana Pekerjaan dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian / Kontrak ini, mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pembuatan laporan 2 (dua) mingguan serta surat menyurat yang berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- (2) Selanjutnya untuk penandatanganan Surat Perjanjian / Kontrak, Bobot Realisasi Fisik Pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Kuitansi dan kelengkapan lainnya yang terkait dengan proses pembayaran harus dilaksanakan langsung oleh Direktur, kecuali apabila pelaksanaan ayat (2) ini akan diwakilkan, maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan **Surat Kuasa Khusus** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko serta beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 ASURANSI

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban meng-asuransikan tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku, untuk hal tersebut **PIHAK KEDUA** agar berhubungan langsung dengan Asuransi Tenaga Kerja.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memperlihatkan Asli Polis Asuransi Tenaga Kerja yang dipekerjakan dan menyerahkan fotokopi (duplicat) nya kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum Pelaksanaan Pekerjaan dimulai.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban meng-asuransikan material dan peralatan atas segala resiko kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan serta resiko lain yang tidak dapat diduga mulai dari pabrikan, penyimpanan/gudang dan sampai terpasang di tempat yang ditentukan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat 1, 2 dan 3 pasal ini, maka Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan dapat memberhentikan pekerjaan tersebut sampai kelengkapan dipenuhi.

PASAL 10 KEAMANAN / PENGAMANAN TEMPAT KERJA, TENAGA KERJA, KEBERSIHAN LINGKUNGAN SERTA K2 & K3

1. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja
 - 1.1. Pencegahan Kondisi Berbahaya (*Unsafe Condition*)
 Mitra kerja wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (*unsafe condition*) pada tempat- tempat kerja, antara lain:
 - a. Mitra kerja wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero);
 - b. Mitra kerja wajib memiliki dan menerapkan *Standing Operasional Prosedure (SOP)* untuk setiap pekerjaan;

- c. Mitra kerja wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar (SNI,ANSI,CSA dll) bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d. Mitra kerja wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko (IBPPR) pada tempat kerja dan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- e. Mitra kerja wajib membuat JSA (*Job Safety Analysis*) dan Ijin Kerja (*Working Permit*) pada setiap pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;

1.2 Pencegahan Tindakan Berbahaya (*Unsafe Condition*)

Mitra kerja wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (*unsafe act*) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain:

1. Penyedia Barang/Jasa wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya;
2. Penyedia Barang/Jasa wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
3. Pelaksana Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
4. Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
5. Mitra Kerja wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;

1.3 Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan

- a. Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;
- b. Mitra kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan;
- c. Mitra Kerja wajib memiliki pengawas pekerjaan yang telah memiliki kompetensi K3;
- d. Mitra Kerja wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya;

1.4 Sanksi

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Mitra Kerja bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang

- ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
 - c. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat, luka berat yang menyebabkan cacat dan meninggal dunia pada pelaksana pekerjaan dari mitra kerja sebagai akibat dari kesalahan pekerjaan operasi dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh mitra kerja maka:
 - 1) Pengawas pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilarang untuk bekerja atau di-suspend selama 2 (dua) bulan pada pekerjaan teknis di lapangan
 - 2) Mitra kerja dikenakan denda maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari nilai tagihan pada bulan kejadian.
 - d. Apabila kecelakaan kerja terjadi pada masa transisi perjanjian kerja, maka untuk sanksi sesuai dengan nomor 3 poin c akan tetap diberlakukan.
 - e. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Mitra Kerja dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

PASAL 11

BAHAN / MATERIAL, ALAT KERJA DAN ALAT ANGKUT

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan bahan – bahan / material, peralatan kerja dan alat angkut serta peralatan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan pada Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (2) Bahan – bahan / material yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** / Direksi Pekerjaan atau Pengawas Pekerjaan.
- (3) Apabila bahan – bahan / material yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan maka **PIHAK PERTAMA** / Direksi Pekerjaan atau Pengawas Pekerjaan berhak menolak bahan – bahan atau material tersebut dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Bahan – bahan / material yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus diangkut keluar dari Lokasi Pekerjaan selambat – lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak Pemberitahuan tersebut.

PASAL 12
PENGGUNAAN BARANG DAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

- (1) Di dalam Pelaksanaan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** diharuskan menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis, sepanjang tidak diatur lain.
- (2) Dalam proses pembuatan barang produksi dalam negeri, dimungkinkan penggunaan masukan atau unsur yang tidak berasal dari dalam negeri (Impor) berdasarkan ketentuan yang berlaku
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin dan bertanggung jawab bahwa Kandungan Lokal dari material atau jasa yang disediakan, sesuai dengan atau lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / Kontrak ini.

PASAL 13
PERUBAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila karena sesuatu hal terdapat pekerjaan yang berubah dari ketentuan, maka terhadap perubahan tersebut harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi teknis dan gambar yang ditentukan dalam dokumen Perjanjian / Kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan Perjanjian / Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. Menambah dan / atau mengurangi volume / jenis pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
 - c. Mengubah jadwal pelaksanaan.
 - d. Adanya perubahan ketentuan / peraturan yang berlaku.
- (3) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak.
- (4) Negosiasi atas harga satuan yang digunakan untuk pekerjaan dalam perintah perubahan dilakukan berdasarkan Daftar Rincian, jumlah dan harga Barang / Jasa yang merupakan lampiran Surat Perjanjian / Kontrak ini dan apabila harga yang tercantum dalam Daftar Rincian, jumlah dan harga Barang tidak sesuai maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan bersama-sama menentukan nilai harga satuan yang baru untuk perubahan pekerjaan yang bersangkutan.

- (5) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini wajib dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Amandemen / Addendum Surat Perjanjian / Kontrak.
- (6) Apabila perintah perubahan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta negosiasinya akan menunda pekerjaan, maka perintah perubahan tersebut harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan segera dan negosiasi teknis serta harga akan dilakukan kemudian dengan tetap mengacu pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

PASAL 14 PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

- (1) Apabila terjadi atau diperlukan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang maka **PIHAK PERTAMA** dapat memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang tersebut.
- (2) Pekerjaan tambah atau kurang tersebut harus sudah dimulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, terhitung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya permintaan atau perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA/Direksi Pekerjaan**.
- (3) Pekerjaan tambah (setelah dikurangi kerja kurang) tidak boleh melebihi 10 % (**sepuluh per seratus**) dari nilai kontrak pekerjaan (kontrak awal), dan biaya pekerjaan tambah/kurang tersebut diperhitungkan atas dasar harga satuan dimaksud pada lampiran-lampiran Surat Perjanjian / Kontrak ini.
Pelaksanaan ayat ini dengan memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan/peraturan serta tertib anggaran yang berlaku.
- (4) Gambar-gambar yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang tersebut harus disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Untuk pekerjaan tambah atau kurang dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal ini akan dibuat suatu Amandemen/ Addendum Surat Perjanjian / Kontrak ini.

PASAL 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah kejadian yang terjadi langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan Pekerjaan pada Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (2) Yang dapat digolongkan *Force Majeure* yaitu :
 - a. Perang, blockade dan Pemberontakan
 - b. Gangguan Industri Lainnya
 - c. Kerusuhan
 - d. Revolusi
 - e. Bencana Alam seperti : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor dan angin topan.
 - f. Pemogokan
 - g. Kebakaran
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Direksi Pekerjaan secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 14 hari kalender terhitung sejak tanggal kejadian dimaksud disertai keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat/Instansi yang berwenang.
- (4) Dalam pemberitahuan secara tertulis tentang kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, **PIHAK KEDUA** dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebutkan dalam ayat (3) Pasal ini **PIHAK KEDUA** tidak memberitahukan kejadian *Force Majeure* kepada **PIHAK PERTAMA**, maka keterlambatan pekerjaan dari waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini dianggap bukan sebagai akibat dari *Force Majeure*, maka akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan untuk sebagian atau seluruhnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Surat Pemberitahuan *Force Majeure* dari **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (7) Segala akibat yang timbul karena adanya Force Majeure akan segera diselesaikan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas dasar musyawarah dan mufakat.

PASAL 16 PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/ Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila Barang yang disupply telah diterima, dipasang dan beroperasi dengan baik di tempat yang telah ditentukan atau pekerjaan telah selesai 100 % (seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Surat Perjanjian / Kontrak ini yang selanjutnya disebut dengan Penyerahan Pekerjaan.
 - b. Penyerahan Pekerjaan Tahap Kedua dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila Masa Pemeliharaan Pekerjaan telah berakhir dan selanjutnya disebut dengan Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Pertama dan Penyerahan hasil pekerjaan kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah dinyatakan baik oleh Direksi Pekerjaan dan Penyerahan pekerjaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK**

PASAL 17 MASA PEMELIHARAAN

- (1) Masa pemeliharaan pekerjaan adalah :
Selama : 365 (Tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender
Sejak serah terima Pekerjaan Selesai.
- (2) Dalam masa pemeliharaan **PIHAK KEDUA** atas petunjuk **Direksi Pekerjaan/Pengawas Pekerjaan** wajib segera memperbaiki kerusakan atau cacat peralatan yang disupply tersebut.
- (3) Apabila kerusakan peralatan butuh segera perbaikan (emergency) untuk kehandalan sistem maka **PIHAK PERTAMA** akan memperbaiki atau mengganti dengan peralatan spare milik **PIHAK PERTAMA** setelah menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** segera memperbaiki peralatan yang rusak atau cacat tersebut.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan/cacat yang terjadi dalam waktu maksimal sebelum masa pemeliharaan berakhir, maka perbaikan peralatan tersebut akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang

ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.

- (5) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan perbaikan dan penggantian peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 18 LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan yang merupakan Rekapitulasi Laporan Mingguan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kemajuan fisik serta segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini, yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
Laporan dimaksud harus disampaikan kepada Direksi Pekerjaan melalui Pengawas Pekerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Direksi Pekerjaan berupa dokumentasi berwarna yang memuat bagian-bagian penting dari pelaksanaan pekerjaan, foto tersebut harus disusun rapi dan dimasukkan dalam Album Proyek tentang hasil pekerjaan secara berkala dimulai dari sebelum pekerjaan dilaksanakan, selama pekerjaan berlangsung sampai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini selesai seluruhnya.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (2) diatas maka proses pembayaran sesuai Pasal 21 ayat (2) Surat Perjanjian / Kontrak ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi / lalai dalam memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatas maka akan dikenakan sanksi teguran tertulis.

PASAL 19 DENDA KETERLAMBATAN

- (1) Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam **Pasal 5 ayat (1)** Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1)** Surat Perjanjian / Kontrak ini untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas denda maksimum sebesar 5% (lima per seratus) atau sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan dari Harga Perjanjian / Kontrak (tidak termasuk PPn).

- (2) **PIHAK KEDUA** akan dibebaskan dari Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila keterlambatan tersebut dapat dibuktikan sebagai *Force Majeure* atau kebutuhan operasional system **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 20
JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini minimal sebesar **5% (lima perseratus)** dari Harga Pekerjaan.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan yaitu maksimal mulai sejak ditandatangani surat Perjanjian / Kontrak sampai **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** (pasal 5) ditambah **Masa Pemeliharaan** (pasal 17) ditambah 30 hari kalender.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Nomor Jaminan | : | MBG666114475119N |
| Tanggal Jaminan | : | 09 agustus 2019 |
| Nama Bank | : | PT. Bank Mandiri Tbk |
| Alamat | : | Jl. Jend.A. Yani No.85 Pekanbaru |
- Jaminan Pelaksanaan diatas harus sudah diserahkan sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian / Kontrak.**
- (4) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, apabila setelah dilakukan Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1)** Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri atau **PIHAK PERTAMA** memutuskan Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, menjadi Hak PT PLN (Persero) UIP3BS UPT Pekanbaru
- (6) Jika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyesuaikan Waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sesuai perubahan dan diserahkan sebelum penandatanganan Amandemen / Addendum Kontrak.
- (7) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** selambat - lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Surat Jaminan Pelaksanaan, apabila setelah jatuh tempo Jaminan Pelaksanaan tersebut

Pihak Pertama	<i>b2f</i>
Pihak Kedua	<i>y</i>

tidak diperpanjang maka Jaminan Pelaksanaan tersebut dapat dicairkan (klaim) oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 21 CARA PEMBAYARAN

- (1) Syarat-syarat pembayaran akan dilaksanakan sebagaimana tersebut di dalam RKS :
Nomor : 035.RKS/DAN.01.02/UPTPKU/2019
Tanggal : 27 Juni 2019
dan penegasan dalam CDA
Nomor : 011.CDA/KON.02.02/PPLP-UPTPKU/2019
Tanggal : 207 Agustus 2019.
- (2) Pembayaran Pekerjaan dengan Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini akan dilakukan dengan dana yang bersumber dari APLN SKAI :
Nomor : 3217.2019.1.118.GI.014
Tanggal : 01 April 2019
- (3) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan 100 % (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai dan diterima seluruhnya dengan baik di lokasi yang ditentukan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan cara memindah buku ke dalam Rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Bank | : | PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pekanbaru Panam |
| Alamat | : | Jl. HR. Soebrantas No.52 B-C Pekanbaru |
| Nama Rekening | : | PT DECO INTERNUSA CEMERLANG |
| No. Rekening | : | 108-00-1520607-2 |
- (5) Tata Cara Pembayaran :
Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Kontrak Perjanjian sebanyak 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- 5.1. Pembayaran Tahap I senilai 50% (Lima puluh persen) dari nilai material utama dengan bobot Material On Site, mencapai 100% yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima Surat Pemohonan Pembayaran dari Pihak Kedua dan dilengkapi dengan:
- Surat Permohonan Pembayaran ;
 - Satu asli dan tiga copy kwitansi (*Invoice*) dan faktur pembayaran;
 - Fotocopy NPWP ;
 - Fotocopy SPPKP ;

- e. Faktur Pajak Pertambahan Nilai terdaftar secara *e-faktur* ;
- f. Berita Acara Material On Site ;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I antara Pihak I dan Pihak II
Bermaterai sebanyak 2 rangkap ;
- h. Berita Acara Pekerjaan Selesai Tahap I;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- j. Fotocopy Surat Perjanjian/ Kontrak ;
- k. Surat Jaminan masa garansi dari Distributor/pabrikan sebagai Jaminan /
Garansi atas barang yang diserahkan;
- l. Surat Pernyataan barang baru dari Distributor/ pabrikan;
- m. Copy Surat perjanjian ;
- n. Dokumentasi sesuai bobot pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- 5.2 Pembayaran Tahap II senilai 95% (Sembilan puluh lima persen) dari nilai Rp. 363.000.000,- (*Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah*) dikurangi pembayaran tahap I, dari nilai kontrak setelah prosentase fisik (material dalam kontrak yang sudah terpasang di lokasi pekerjaan) mencapai 100% yang dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima Surat Pemohonan Pembayaran dari Pihak Kedua dan dilengkapi dengan:
- a. Surat Permohonan Pembayaran ;
 - b. Satu asli dan tiga copy kwitansi (*Invoice*) dan faktur pembayaran;
 - c. Fotocopy NPWP ;
 - d. Fotocopy SPPKP ;
 - e. Faktur Pajak Pertambahan Nilai terdaftar secara *e-faktur* ;
 - f. Asli Berita Acara Pembayaran Tahap Pertama;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap II antara Pihak I dan Pihak II
Bermaterai sebanyak 2 rangkap ;
 - h. Berita Acara Pekerjaan Selesai;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
 - j. Fotocopy Surat Perjanjian/ Kontrak ;
 - k. Surat Jaminan masa garansi dari Distributor/pabrikan sebagai Jaminan /
Garansi atas barang yang diserahkan;
 - l. *Copy* Surat perjanjian ;
 - m. Kurva S ;
 - n. Dokumentasi sesuai bobot pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan.

- 5.3 Pembayaran Tahap III pembayaran retensi senilai 5% (lima persen) dari nilai Rp. 363.000.000,- (*Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah*), setelah habis masa pemeliharaan tambah 30 hari kalender setelah Pihak Pertama menerima Surat Pemohonan Pembayaran dari Pihak Kedua dan dilengkapi dengan:
- a. Surat Permohonan Pembayaran ;

Pihak Pertama	<i>A, P.A</i>
Pihak Kedua	

- b. Kuitansi pembayaran (rangkap 3) ;
- c. Fotocopy NPWP ;
- d. Fotocopy SPPKP ;
- e. Faktur Pajak;
- f. Asli Berita Acara Pembayaran Tahap II;
- g. Berita Acara Berakhirnya Masa Pemeliharaan ;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ;
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap III antara Pihak I dan Pihak II Bermaterai sebanyak 2 rangkap;
- j. Fotocopy Surat Perjanjian/ Kontrak ;
- k. Surat pernyataan baik dari pengguna terhadap hasil pekerjaan ;
- l. Surat Permohonan pengembalian jaminan pelaksanaan.

PASAL 22 PEMBEBASAN DARI TUNTUTAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari **PIHAK LAIN** yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** mendapat tuntutan dari **PIHAK LAIN** yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka semua biaya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat tuntutan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK LAIN** yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atas pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjian / Kontrak ini memenangkan tuntutannya, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti atas kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** atas pekerjaan tersebut.

PASAL 23 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) Apabila Terjadi **Penyimpangan** dalam pelaksanaan pekerjaan baik teknis, administrasi, maupun terhadap Rencana Kerja dan atau terjadi **Keterlambatan** Penyerahan Pekerjaan

Pihak Pertama	<i>AZR</i>
Pihak Kedua	

yang mengakibatkan Denda keterlambatan serta bukan disebabkan oleh kebutuhan operasional system **PIHAK PERTAMA** atau disebabkan karena *Force Majeure* juga tidak ada langkah-langkah maupun usaha untuk perbaikan maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada **PIHAK KEDUA**.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya **Peringatan Tertulis Pertama**, tidak melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau tidak segera menyerahkan Pekerjaan sesuai Pasal 5 ayat (1) dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Peringatan Tertulis Kedua kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya **Peringatan Tertulis Kedua**, tidak melakukan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau tidak segera menyerahkan Pekerjaan sesuai Pasal 5 ayat (1) dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Peringatan Tertulis Ketiga yang merupakan Peringatan Tertulis Terakhir kepada **PIHAK KEDUA** sekaligus pemberitahuan akan dilakukan pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak.
- (4) Surat Peringatan Tertulis yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas penyimpangan maupun keterlambatan tidak berlaku mengulang (Peringatan Tertulis Pertama, kedua dan ketiga/terakhir).
- (5) Apabila **keterlambatan** penyerahan Pekerjaan sudah mencapai batas maksimum denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak ini, serta sudah mendapatkan **Surat Peringatan Ketiga** maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Surat Perjanjian / Kontrak ini secara sepihak tanpa harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Pelaksanaan Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini akan dilakukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (7) Apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri atau menunjuk **PIHAK LAIN** atas Surat Perjanjian / Kontrak Baru untuk menyelesaikan seluruh atau sisa pekerjaan tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (8) Apabila penyelesaian seluruh atau sisa pekerjaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini maka untuk menyelesaikan seluruh atau sisa pekerjaan akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan sisa dana yang ada dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama	A. R. S.
Pihak Kedua	Y

- a. Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagian atau seluruhnya dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian / Kontrak.
 - b. Sisa dana adalah nilai Surat Perjanjian / Kontrak dikurangi dengan nilai prestasi yang dicapai oleh **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan inisiasi dan verifikasi prestasi oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) pasal ini maka :
- a. Jaminan Pelaksanaan menjadi hak milik :
PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera UPT Pekanbaru
 - b. **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan **Daftar Hitam (Black List)** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terus menerus, yang berlaku di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero).
- (10) Semua kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari **Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak** ini karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (11) Dalam hal terjadi Pemutusan Surat Perjanjian / Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memberlakukan **Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata**.

PASAL 24 PAJAK-PAJAK, BIAYA PENJILIDAN, PENGGANDAAN DAN METERAI

- (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Nilai Dasar Kena Pajak atas Harga Borongan dan semua pajak - pajak lainnya yang berkaitan dengan Surat Perjanjian / Kontrak ini, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya Penjilidan dan Penggandaan Dokumen serta bea meterai tempel yang diperlukan akibat adanya Surat Perjanjian / Kontrak ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Surat Perjanjian / Kontrak ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, kecuali

PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 24 Surat Perjanjian / Kontrak ini.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di **Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru**.

PASAL 26 PERUBAHAN – PERUBAHAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan dalam Surat Perjanjian / Kontrak ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setelah disepakati kemudian ditandatangani **PARA PIHAK** dan dilekatkan pada Surat Perjanjian / Kontrak ini sebagai **Amandemen / Addendum** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian / Kontrak ini.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus diajukan secara tertulis oleh Pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Surat Perjanjian / Kontrak ini.

PASAL 27 DOKUMEN

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Surat Perjanjian / Kontrak ini, antara lain :

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
3. Contract Discussion Agreement (CDA)
4. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing)
5. Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) dan Daftar Kuantitas (Bill Of Quantity)
6. Gambar – gambar sesuai lingkup pekerjaan
7. Dokumen yang berkaitan dengan hasil Pelelangan termasuk Dokumen Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan melekat secara utuh pada Surat Perjanjian / Kontrak ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 28

PENUTUP

- (1) Perjanjian / Kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani dan dicap perusahaan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian / Kontrak ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,- (enam ribu) rupiah, untuk Dokumen **Asli I (A1)** dan Dokumen **Asli II (A2)** sedangkan Dokumen Asli III (A3) tidak bermaterai.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mendapat Dokumen Surat Perjanjian / Kontrak Asli sebanyak dua (A2 dan A3) serta **PIHAK KEDUA** mendapat Dokumen Surat Perjanjian / kontrak Asli sebanyak 1 (A1).

Demikian Surat Perjanjian / Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG
DIREKTUR,



ILZAM FAUZI

PIHAK PERTAMA
PT PLN (PERSERO) UIP3BS
UPT PEKANBARU
MANAGER,

JULI SEMBIRING

NAMA PEKERJAAN
LOKASI

LAMPIRAN PERJANJIAN
 : PENGADAAN SISTEM MONITORING PENGAWASAN GI DI UPT PEKANBARU
 : PT PLN (PERSERO) UIP3B SUMATERA UPT PEKANBARU


No	LINGKUP KERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN		JUMLAH (Rp)
				MATERIAL	JASA	
A	GI GARUDA SAKTI					
I	MATERIAL CCTV DAN AKSESORIS					
1	Recorder NVR 265,16 Channel	Unit	1	4,436,000		
2	Camera IP, NVR 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter	Unit	2	1,642,000		3,284,000,00
3	Camera IP, NVR 6 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min.80 meter	Unit	6	2,001,000		12,006,000,00
4	Hardisk for CCTV 4 TB	Unit	1	2,200,000		2,200,000,00
5	UPS 1300 VA , Freq ± 50 Hz, Input Voltage : min approx 170 - 280 V~, Output Voltage : 220 - 240 V~	Unit	1	1,050,000		1,050,000,00
6	Hub Ethernet Switch 8 Port, Transmission Rate up to 1Gbps	Unit	2	600,000		1,200,000,00
7	Monitor LED 32 " include Bracket	Unit	1	2,600,000		2,600,000,00
8	Kabel LAN Cat 5e STP for outdoor (1 roll = 300 m)	Roll	1	2,300,000		2,300,000,00
9	Kabel LAN Cat 6 STP for outdoor (1 roll = 300 m)	Roll	3	2,100,000		6,300,000,00
10	Kabel RG59, 1 Roll 200 m (Penggantian Eksisting)	Roll	2	1,200,000		2,400,000,00
11	Panel Box 40 x 50 x 20 cm (Include Accessories)	Box	1	600,000		600,000,00
12	Duct Cable 25 x 25 mm	Meter	402	5,000		2,010,000,00
13	Pipa Clipsal + Socket	Meter	364	5,000		1,820,000,00
14	Kabel HDMI to HDMI 5 meter	Roll	1	100,000		100,000,00
15	Tiang CCTV (include Installation)	Set	1	500,000		500,000,00
16	Camera, 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter (Penggantian Eksisting)	Unit	1	450,000		450,000,00
17	Camera, 4 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min.50 meter (Penggantian Eksisting)	Unit	4	557,000		2,228,000,00
II	JASA					
1	Survey + Laporan	lot	1			
2	Instalasi dan Pemasangan Kamera	Titik	8	1,000,000		1,000,000,00
3	Transportasi & Akomodasi	lot	1	1,000,000		8,000,000,00
4	Perbaikan dan Integrasi CCTV Eksisting (5 titik, dan Jalur Kabel,)	lot	1	0		-
	SUB TOTAL A					3,090,909
B	GI TELUK LEMBU					
I	MATERIAL CCTV DAN AKSESORIS					
1	Camera, 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter	Unit	1	450,000		
2	Camera, 4 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min.50 meter	Unit	7	557,000		4,899,000,00
3	Kabel RG59, 1 Roll 200 m (Penggantian Eksisting)	Roll	4	1,200,000		4,800,000,00
4	Material Power Supply (Adaptor CCTV DC 12V, Steker, Stop Kontak dll)	lot	1	500,000		500,000,00
5	Duct Cable 25 x 25 mm	Meter	170	5,000		850,000,00
6	Pipa Clipsal + Socket	Meter	466	5,000		2,330,000,00
II	JASA					
1	Survey + Laporan	lot	1			
2	Instalasi, Pemasangan Kamera Perbaikan dan Integrasi CCTV Eksisting	Titik	8	1,000,000		1,000,000,00
3	Transportasi & Akomodasi	lot	1	3,000,000		24,000,000,00
	SUB TOTAL B					700,000,00
C	GI DURI					
I	MATERIAL CCTV DAN AKSESORIS					
1	Recorder NVR 265,16 Channel	Unit	1	4,436,000		
2	Camera IP, NVR 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter	Unit	5	1,642,000		8,210,000,00
3	Camera IP, NVR 6 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min.80 meter	Unit	9	2,001,000		18,009,000,00
4	Hardisk for CCTV 4 TB	Unit	1	2,200,000		2,200,000,00
5	UPS 1300 VA , Freq ± 50 Hz, Input Voltage : min approx 170 - 280 V~, Output Voltage : 220 - 240 V~	Unit	1	1,050,000		1,050,000,00
6	Hub Ethernet Switch 8 Port, Transmission Rate up to 1Gbps	Unit	2	600,000		1,200,000,00
7	Monitor LED 32 " include Bracket	Unit	1	2,600,000		2,600,000,00
8	Kabel LAN Cat 5e STP for outdoor (1 roll = 300 m)	Roll	1	2,300,000		2,300,000,00
9	Kabel LAN Cat 6 STP for outdoor (1 roll = 300 m)	Roll	4	2,100,000		8,400,000,00
10	Panel Box 40 x 50 x 20 cm (Include Accessories)	Box	1	600,000		600,000,00

NAMA PEKERJAAN LOKASI		: PENGADAAN SISTEM MONITORING PENGAWASAN GI DI UPT PEKANBARU : PT PLN (PERSERO) UIP3B SUMATERA UPT PEKANBARU			
PLN		Meter	75	5,000	375,000,00
11 Duct Cable 25 x 25 mm		Meter	569	5,000	2,845,000,00
12 Pipa Clipsal + Socket		Roll	1	100,000	100,000,00
13 Kabel HDMI to HDMI 5 meter		Set	2	500,000	1,000,000,00
14 Tiang CCTV (include Installation)					
II JASA					
1 Survey + Laporan		lot	1		1,500,000
2 Instalasi dan Pemasangan Kamera		Titik	14		1,500,000,00
3 Transportasi & Akomodasi		lot	1		3,000,000
SUB TOTAL C					42,000,000,00
D GI PERAWANG					1,090,909,00
I MATERIAL CCTV DAN AKSESORIS					
1 Recorder NVR 265,16 Channel		Unit	1	4,436,000	4,436,000,00
2 Camera IP, NVR 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter		Unit	4	1,642,000	6,568,000,00
3 Camera IP, NVR 6 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min 80 meter		Unit	8	2,001,000	16,008,000,00
4 Hardisk for CCTV 4 TB		Unit	1	2,200,000	2,200,000,00
5 UPS 1300 VA , Freq ± 50 Hz, Input Voltage : min approx 170 - 280 V~, Output Voltage : 220 - 240 V~		Unit	1	1,050,000	1,050,000,00
6 Hub Ethernet Switch 8 Port, Transmission Rate up to 1Gbps		Unit	2	600,000	1,200,000,00
7 Monitor LED 32 " + Bracket		Unit	1	2,600,000	2,600,000,00
8 Kabel LAN Cat 5e STP for outdoor (1 roll = 300m)		Roll	1	2,300,000	2,300,000,00
9 Kabel LAN Cat 6 STP for outdoor (1 roll = 300 m)		Roll	4	2,100,000	8,400,000,00
10 Panel Box 40 x 50 x 20 cm (Include Accessories)		Box	1	600,000	600,000,00
11 Duct Cable 25 x 25 mm		Meter	247	5,000	1,235,000,00
12 Pipa Clipsal + Socket		Meter	984	5,000	4,920,000,00
13 Kabel HDMI to HDMI 5 meter		Roll	1	100,000	100,000,00
14 Tiang CCTV (include Installation)		Set	3	500,000	1,500,000,00
II JASA					
1 Survey + Laporan		lot	1		1,000,000
2 Instalasi dan Pemasangan Kamera		Titik	12		1,500,000
3 Transportasi & Akomodasi		lot	1		2,000,000
SUB TOTAL D					2,000,000,00
E GI PASIR PUTIH					
I MATERIAL CCTV DAN AKSESORIS					
1 Recorder NVR 265,16 Channel		Unit	1	4,436,000	4,436,000,00
2 Camera IP, NVR 4 MP Cam Indoor with Infrared Radius min.20 meter		Unit	6	1,642,000	9,852,000,00
3 Camera IP, NVR 6 MP Cam Outdoor with Infrared Radius min.80 meter		Unit	6	2,001,000	12,006,000,00
4 Hardisk for CCTV 4 TB		Unit	1	2,200,000	2,200,000,00
5 UPS 1300 VA , Freq ± 50 Hz, Input Voltage : min approx 170 - 280 V~, Output Voltage : 220 - 240 V~		Unit	1	1,050,000	1,050,000,00
6 Hub Ethernet Switch 8 Port, Transmission Rate up to 1Gbps		Unit	2	600,000	1,200,000,00
7 Monitor LED 32 " + Bracket		Unit	1	2,600,000	2,600,000,00
8 Kabel LAN Cat 5e STP for outdoor (1 roll = 300m)		Roll	1	2,300,000	2,300,000,00
9 Kabel LAN Cat 6 STP for outdoor (1 roll = 300 m)		Roll	3	2,100,000	6,300,000,00
10 Panel Box 40 x 50 x 20 cm (Include Accessories)		Box	1	600,000	600,000,00
11 Duct Cable 25 x 25 mm		Meter	208	5,000	1,040,000,00
12 Pipa Clipsal + Socket		Meter	672	5,000	3,360,000,00
13 Kabel HDMI to HDMI 5 meter		Roll	1	100,000	100,000,00
14 Tiang CCTV (include Installation)		Set	2	500,000	1,000,000,00
II JASA					
1 Survey + Laporan		lot	1		819,182
2 Instalasi dan Pemasangan Kamera		Titik	12		819,182,00
3 Transportasi & Akomodasi		lot	1		12,000,000,00
					1,000,000,00
		TOTAL			330,000,000,00
		PPN 10%			33,000,000,00
		TOTAL + PPN 10%			363,000,000,00
		PEMBULATAN			363,000,000,00
<i>Terbilang : (Tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)</i>					

PIAHK PERTAMA
PT DECO INTERNUSA CEMERLANG
DIREKTUR

M. IZZAM FAUZI

PIAHK KEDUA
PT PLN (PERSERO) UIP3BS UPT PEKANBARU
MANAGER



JULI SEMBIRING